



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun / 5 Juni 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Karang Rejo No. 07 Rt. 11 Kel karang Rejo Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditangkap tanggal 19 Agustus 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin Alm Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Jafar Nur, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor

334/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda Sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu
  - 5 (lima) plastik pembungkus shabu
  - 1 (satu) buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany
  - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
  - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

  - Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

**Dirampas Untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidan yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa **ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN** pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta saksi LUTHFI ARFANDA dengan anggota Opsnal lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Sering terjadi transaksi Sabu-sabu, setelah itu saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta saksi LUTHFI ARFANDA dengan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira jam 22.10 Wita, Kemudian saksi METHA FINDI beserta saksi LUTHFI ARFANDA bersama tim opsnal Res narkoba Polres Tarakan melihat dan mengamankan Terdakwa yang terlihat mencurigakan di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi RISDIANTORO Bin (Alm) ABDUL RAZAK dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), barang bukti yang kemudian di amankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, didapatkan 3 (Tiga) Bungkus bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak kenal yakni pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita, dengan mengendarai sepeda motor jalan menuju Timbunan Selumit Pantai untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang kemudian terdakwa melihat sabu tersebut untuk memastikan dan menyetujui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada rang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa didalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) dek atau bungkus narkoba jenis sabu di rumah terdakwa di Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa langsung pergi menemui teman terdakwa, namun setelah terdakwa tiba dan belum sempat terdakwa bertemu dengan teman terdakwa, terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RISDIANTORO Bin (Alm) ABDUL RAZAK sebagai ketua Rt, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 585/IL.13050 / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 585 / VIII / 2021 / Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2021 atas nama ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN, melakukan penimbangan barang 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, Pembungkus 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, Netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06974/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 14293/2021/NNF s.d 14295/2021/NNF dengan berat  $\pm$  Netto 0,009 gram (nol koma nol nol sembilan) gram adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 Narkotika;

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta saksi LUTHFI ARFANDA dengan anggota Opsnal lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Sering terjadi transaksi Sabu-sabu, setelah itu saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta saksi LUTHFI ARFANDA dengan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira jam 22.10 Wita, Kemudian saksi METHA FINDI beserta saksi LUTHFI ARFANDA bersama tim opsnal Res narkoba Polres Tarakan melihat dan mengamankan Terdakwa yang terlihat mencurigakan di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi RISDIANTORO Bin (Alm) ABDUL RAZAK dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), barang bukti yang kemudian di amankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, didapatkan 3 (Tiga) Bungkus bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak kenal yakni pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita, dengan mengendarai sepeda motor jalan menuju Timbunan Selumit Pantai untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang kemudian terdakwa melihat sabu tersebut untuk memastikan dan menyetujui membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada rang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita terdakwa pulang kerumah terdakwa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa didalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) dek atau bungkus narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah itu terdakwa langsung pergi menemui teman terdakwa, namun setelah terdakwa tiba dan belum sempat terdakwa bertemu dengan teman terdakwa, terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RISDIANTORO Bin (Alm) ABDUL RAZAK sebagai ketua Rt, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 585/IL.13050 / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 585 / VIII / 2021 / Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2021 atas nama ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN, melakukan penimbangan barang 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, Pembungkus 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, Netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06974/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 14293/2021/NNF s.d 14295/2021/NNF dengan berat  $\pm$  Netto 0,009 gram (nol koma nol nol sembilan) gram adalah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka kristal yang terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luthfi Arfand, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.10 wita, di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi bersama dengan Saksi Pungkas Randy Branasta dan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat diamankan diketahui shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sat. Resnarkoba polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat teransaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan Bripda Pungkas bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 22.10 wita saksi dan Bripda PUNGKAS bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melihat seseorang yang mencurigakan datang dan kemudian ditanya orang tersebut bernama ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN, kemudian saksi dan Bripda Pungkas bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pungkas Randy Branasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 22.10 wita, di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi bersama dengan Saksi Luthfi Arfand dan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan telah mengamankan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat diamankan diketahui shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sat. Resnarkoba polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat teransaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan Bripda Pungkas bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 22.10 wita saksi dan Bripda PUNGKAS bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melihat seseorang yang mencurigakan datang dan kemudian ditanya orang tersebut bernama ANDI BASRI Alias BEKE Bin (Alm) ANDI UDIN, kemudian saksi dan Bripda Pungkas bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06974/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si. Apt., M.Si., Titin Ernawati, S., Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya ST. Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 14293/2021/NNF s.d 14295/2021/NNF dengan berat  $\pm$  Netto 0,009 gram (nol koma nol nol sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 585/IL.13050 / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap 3 (tiga) bungkus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, Pembungkus 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, Netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarifriadi Alias Ari Bin Syarifuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.10 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan oleh pihak personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan, yang mana dari pengeledahan tersebut pada pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakw ketahui pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita di daerah Timbunan Selumit Pantai sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui teman Terdakwa, namun setelah Terdakwa tiba dan belum sempat Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa, Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) dek/bungkus yaitu dengan menggunakan plastic gelas Aqua terdakwa ambil 2 (dua) lembar kecil kemudian terdakwa bungkus sabu tersebut kedalam plastik gelas Aqua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga

Narkotika Jenis Sabu;

- 5 (lima) plastik pembungkus shabu;
- (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany;
- 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver;
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.10 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luthfi Arfand, bersama Saksi Pungkas Randy Branasta dan bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan;
2. Bahwa dari penggeledahan pada pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita di daerah Timbunan Selumit Pantai sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus cara terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) dek/bungkus yaitu dengan menggunakan plastic gelas Aqua terdakwa ambil 2 (dua) lembar kecil kemudian terdakwa bungkus sabu tersebut kedalam plastik gelas Aqua;
5. Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan bukan seorang Apoteker atau Dokter serta Terdakwa tidak dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06974/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, terhadap barang bukti 14293/2021/NNF s.d 14295/2021/NNF dengan berat  $\pm$  Netto 0,009 gram (nol koma nol nol sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 585/IL.13050 / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap 3 (tiga) bungkus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, Pembungkus 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, Netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin (Alm) Andi Udin;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

### **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06974/NNF/2021 tanggal 1 September  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021, terdakwa barang bukti 14293/2021/NNF s.d 14295/2021/NNF dengan berat  $\pm$  Netto 0,009 gram (nol koma nol nol sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 585/IL.13050 / 2021 tanggal 20 Agustus 2021 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1.71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, Pembungkus 0.09 (nol koma nol sembilan) gram, Netto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu barang bukti tersebut yaitu shabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman dan dari hasil penimbangan diketahui beratnya kurang dari 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.10 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bank BNI) Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luthfi Arfand, bersama Saksi Pungkas Randy Branasta dan bersama dengan personel Sat. Resnarkoba polres Tarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 5 (lima) plastik pembungkus shabu, (1) satu buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, Uang Tunai Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita di daerah Timbunan Selumit Pantai sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus cara terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) dek/bungkus yaitu dengan menggunakan plastic gelas Aqua terdakwa ambil 2 (dua) lembar kecil kemudian terdakwa bungkus sabu tersebut kedalam plastik gelas Aqua. Dari rangkaian kejadian tersebut jelas terlihat bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain terdakwa telah menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Bening berisi serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti yang menyangkut Narkoba tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver, yang terhubung dengan Jarum Pembakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Basri Alias Beke Bin (Alm) Andi Udin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal yang Narkotika Jenis Sabu;
  - 5 (lima) plastik pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang bertuliskan Weiss Germany;
  - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna mild warna Merah;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;
  - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna Silver;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Jumat tanggal 21 Januari 2022** oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

**Achmad Rasjid, S.H.**

**Agus Purwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Roulina Sidebang, S.H.**